



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- Nama Lengkap : FADHLI HASMIN Alias FADHLI LEMBAH Alias FADHLI, ST
- 10 Tempat Lahir : Kasimbar
- Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 20 Maret 1988
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
- 15 Tempat Tinggal/ Alamat : Jl. Tanjung Tampak Kel. Keraton Kec. Luwuk Kab. Bangai
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta / Konsultan Pengawas
- 20 Pendidikan : S-1 (Teknik Sipil)
- Terdakwa berada dalam tahanan : -
1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palu, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
 5. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan 2 Juli 2018;
 6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
- 35

Halaman 1 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018:

40 Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Yohanes Budiman, S.H.,M.H, Benyamin Sunjaya, SH dan Hizbudin Wahab, SH ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr.Muslim Mamulai,S.H.,M.H dan Rekan beralamat di Jalan Kartini No.2 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan No 8/Pid.Sus-TPK/2018 /PN Pal. tertanggal 13 Maret 2018;

45 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 10 Juli 2018, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
- 50 2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 31 Mei 2018 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

55 Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FADHLI HASMIN Alias FADHLI LEMBAH Alias FADHLI, ST selaku kuasa Direktur / Inspector CV. Indi Gita Persada yang merupakan konsultan pengawas pembangunan saluran depan dan samping Rumah sakit Umum Wakai pada Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 108.M/SPK/PPK-Dinkes/APBD/VI/2014 Tanggal 16 Juni 2014, baik bertindak secara sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Drs. SUARDI, Apt,M. Si , saksi ANNADDARAH SHOPIAH, ST (Para Terdakwa yang penuntutannya diajukan terpisah), dan saksi FREDDY AKUBA (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Rumah Sakit Umum Wakai Desa Tanimpo Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una atau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku yang

60

65

70

Halaman 2 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No. DPPA SKPD 1.02 01 01 25 07 5 2 pada Unit Organisasi Dinas Kesehatan terdapat anggaran Pembuatan Saluran Depan dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai sebesar Rp. 412.531.000 (Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tahun 2014 CV. Indi Gita Persada ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan melalui proses penunjukan langsung berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembuatan Saluran Depan Dan Samping RSUD Wakai Nomor 107.L/SPPBJ/PPK-Dinkes/APBD/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa Terdakwa selaku kuasa Direktur / Inspector CV. Indi Gita Persada yang merupakan konsultan pengawas pembangunan saluran depan dan samping Rumah sakit Umum Wakai pada Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 108.M/SPK/PPK-Dinkes/APBD/VI/2014 Tanggal 16 Juni 2014 dengan nilai kontrak Rp.16.765.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam lima ribu rupiah) dengan masa kontrak 16 Juni 2014 s/d 12 Nopember 2014;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai Nomor : 108.A/KONT-PPK/APBD/VI/DINKES/RS.WKI-01/2014 tanggal 16 Juni 2014 antara FREDDY AKUBA selaku Direktur CV. Prisma dan Drs. SUARDI, Apt, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai kontrak 412.531.000 (Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), dan Surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor: 108.Q/SPMK-PPK/APBD/VI/DINKES/RS.WKI-01/2014 tanggal 16 Juni 2014, CV. Prisma selaku penyedia wajib melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4x5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1,00	3.25 0.000,00	3.25 0.000,00
2	Papan Proyek	Ls	1,00	30 0.000,00	30 0.000,00
	JUMLAH I				3.55 0.000,00
II	PEMBANGUNAN SALURAN TYPE I PANJANG 82 Meter				
I	Pekerjaan Persiapan Tanah				
1	Pek. Galian Tanah	M ³	180,00	2 2.800,00	4.10 4.000,00
2	Pek. Urugan Tanah Dipadatkan	M ³	15,00	17 2.500,00	2.58 7.500,00
	JUMLAH				6.69 1.500,00
II	Pekerjaan Besi, Beton, dan Pasangan				
1	Pek. Pas. Batu 1 : 5	M ³	60,00	89 1.500,00	53.49 0.000,00
2	Pek. Plesteran Bagian Dalam Saluran	M ²	240,00	5 1.627,50	12.39 0.600,00
4	Pek. Plesteran Bagian Atas Saluran	M ²	40,00	5 1.627,50	2.06 5.100,00
6	Pek. Cor Lantai Saluran	M ³	10,50	97 8.112,50	10.27 0.181,25
	JUMLAH II				78.21 5.881,25
	JUMLAH SALURAN TYPE I				84.90 7.381,25
	DIBULATKAN				84.90 7.000,00
III	PEMBANGUNAN SALURAN TYPE II PANJANG 283,09 Meter				
I	Pekerjaan Persiapan Tanah				
1	Pek. Galian Tanah	M ³	401,70	2 2.800,00	9.15 8.760,00
2	Pek. Urugan Tanah Dipadatkan	M ³	40,17	17 2.500,00	6.92 9.325,00
	JUMLAH				16.08 8.085,00
II	Pekerjaan Besi, Beton, dan Pasangan				
1	Pek. Pas. Batu 1 : 5	M ³	160,70	89 1.500,00	143.2 64.050,00
2	Pek. Plesteran Bagian Dalam Saluran	M ²	618,00	5 1.627,50	31.90 5.795,00
4	Pek. Plesteran Bagian Atas Saluran	M ²	123,60	5 1.627,50	6.38 1.159,00
6	Pek. Cor Lantai Saluran	M ³	23,18	97 8.112,50	22.66 7.757,19
	JUMLAH III				204.2 18.761,19
	JUMLAH SALURAN TYPE II				220.3 06.846,19
	DIBULATKAN				220.3 06.000,00
IV	PEMBANGUNAN PLAT DUEKER 2 BUAH				
I	Pekerjaan Persiapan Tanah				
1	Pek. Galian Tanah	M ³	49,59	2 2.800,00	1.13 0.652,00
2	Pek. Urugan Tanah kembali	M ³	6,20	1 0.930,00	6 7.766,00
	JUMLAH				1.19 8.418,00
II	Pekerjaan Besi, Beton, dan Pasangan				
1	Pek. Pas. Batu 1 : 5	M ³	18,54	97 8.112,50	18.13 4.205,75
2	Pek. Pas. Batu Gunung/Belah	M ²	18,00	4 6.189,50	83 1.411,00
3	Pek. Cor Plat Beton	M ²	3,60	3.18 0.660,00	11.45 0.376,00
4	Pek. Cor Beton Dudukan Plat Dueker	M ²	0,48	3.18 0.660,00	1.52 6.716,80
	JUMLAH IV				31.94 2.709,55
	JUMLAH PLAT DEUKER				33.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.127,55
	33.14
DIBULATKAN	1.000,00
	66.28
JUMLAH PLAT DEUKER 2 (DUA) BUAH	2.000,00
	375.0
JUM LAH I + II + III = IV	45.000,00
	37.50
PPN 10%	4.500,00
	412.5
JUM LAH TOTAL	49.500,00
	412.5
PEMBULATAN	49.500,00

- Bahwa berdasarkan Surat Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor : 177/PPK/APBD/CCO/IX/DINKES/2014 tanggal 22 September 2014 para pihak yaitu saksi FREDDY AKUBA dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una Drs. SUARDI. Apt, M.Si bersepakat mengadakan perjanjian Pekerjaan Tambah Kurang atas kontrak Nomor : 108.A/KONT-PPK/APBD/VI/DINKES/RS.WKI-01/2014 tanggal 16 Juni 2014, dengan rincian sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME		TAMBAH/ KURANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	
			Kontrak	Perubahan Kontak/ CCO			Kontrak	Perubahan Kontak/CCO
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (4x7)	9 = (5x7)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1,00	1,00	-	250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
2	Papan Proyek	Ls	1,00	1,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	JUMLAH I						3.550.000,00	3.550.000,00
II	PEMBANGUNAN SALURAN TYPE I PANJANG 82 Meter							
I	Pekerjaan Persiapan Tanah							
1	Pek. Galian Tanah	M ³	80,00	14,14	3,486	22.800,00	4.100.000,00	3.300.000,00
2	Pek. Urugan Tanah Dipadatkan	M ³	15,00	3,12	1,88	172.500,00	2.580.000,00	2.200.000,00
	JUMLAH						6.680.000,00	5.500.000,00
II	Pekerjaan Besi, Beton, dan Pasangan							
1	Pek. Pas. Batu 1 : 5	M ³	60,00	6,68	(0,68)	891.500,00	53.490.000,00	54.000.000,00
2	Pek. Plesteran Bagian Dalam Saluran	M ²	40,00	19,80	4,320	51.627,50	12.390.000,00	10.100.000,00
3	Pek. Acian Bagian Dalam Saluran	M ²	-	19,80	(19,80)	26.225,00	-	5.100.000,00
4	Pek. Plesteran Bagian Atas Saluran	M ²	40,00	3,280	7,20	51.627,50	2.060.000,00	1.600.000,00
5	Pek. Acian Bagian Atas Saluran	M ²	-	3,280	(3,280)	26.225,00	-	86.000.000,00
6	Pek. Cor Lantai Saluran	M ³	10,50	8,61	1,89	978.112,50	1.811.250,00	8.400.000,00

Halaman 5 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



						0		
	JUMLAH II						78.21 5.881,25	80.3 92.702,63
III	PEMBANGUNAN SALURAN TYPE II PANJANG 283,09 Meter							
I	Pekerjaan Persiapan Tanah							
1	Pek. Galian Tanah	M ³	01,70	39 5,91	5,79	22.800,00	9.15 8.760,00	9.0 26.743,44
2	Pek. Urugan Tanah Dipadatkan	M ³	40,17	4 5,88	(5,71)	172.500,0 0	6.92 9.325,00	7.9 13.714,86
	JUMLAH						16.08 8.085,00	16.9 40.458,30
II	Pekerjaan Besi, Beton, dan Pasangan							
1	Pek. Pas. Batu 1 : 5	M ³	1 60,70	14 9,10	1 1,60	891.500,0 0	143.26 4.050,00	132.9 26.929,20
2	Pek. Plesteran Bagian Dalam Saluran	M ²	6 18,00	57 3,48	4 4,52	51.627,50	31.90 5.795,00	29.6 07.338,70
3	Pek. Acian Bagian Dalam Saluran	M ²	-	57 3,48	(57 3,48)	26.225,00	-	15.0 39.513,00
4	Pek. Plesteran Bagian Atas Saluran	M ²	1 23,60	11 4,70	8,90	51.627,50	6.38 1.159,00	5.9 21.467,74
5	Pek. Acian Bagian Atas Saluran	M ²	-	11 4,70	(11 4,70)	26.225,00	-	3.0 07.902,60
6	Pek. Cor Lantai Saluran	M ³	23,18	2 1,51	1,67	978.112,5 0	22.66 7.757,19	21.0 34.798,37
	JUMLAH III						204.21 8.761,19	207.5 37.949,61
IV	PEMBANGUNAN PLAT DUEKER 2 BUAH							
I	Pekerjaan Persiapan Tanah							
1	Pek. Galian Tanah	M ³	51,46	5 4,91	(3,45)	22.800,00	1.17 3.196,80	1.2 51.948,00
2	Pek. Urugan Tanah kembali	M ³	12,40	6,60	5,80	10.930,00	13 5.504,67	7 2.138,00
	JUMLAH						1.30 8.701,47	1.3 24.086,00
II	Pekerjaan Besi, Beton, dan Pasangan							
1	Pek. Pas. Batu 1 : 5	M ³	37,08	2 9,83	7,25	978.112,5 0	36.26 8.411,50	29.1 77.095,88
2	Pek. Pas. Batu Gunung/Belah	M ²	36,00	2 6,40	9,60	46.189,50	1.66 2.822,00	1.2 19.402,80
3	Pek. Cor Plat Beton	M ²	7,20	7,92	(0,72)	180.660,0 0	22.90 0.752,00	25.1 90.827,20
4	Pek. Cor Beton Dudukan Plat Dueker	M ²	0,96	0,96	-	180.660,0 0	3.05 3.433,60	3.0 53.433,60
	JUMLAH IV						63.88 5.419,10	58.6 40.759,48
JUM LAH I + II + III = IV							373.95 8.348,01	373.9 58.348,01

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan Dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai Tahun 2014, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 600/147/DPU/III/2016 tanggal 15 maret 2016 diantaranya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125 - Dimensi pas.batu (ketebalan dinding saluran depan dan kanan) tidak sesuai dengan back up data, sebagaimana hasil pengukuran Ahli dilapangan dengan mengambil sampel ukuran saluran Depan dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai yang roboh terdapat dimensi (La 16-20 cm dan Lb 11,5-15 cm) padahal dalam gambar rencana ketebalan dinding saluran keseluruhan 20 cm,
- 130 - Dalam Spesifikasi Teknis harus menggunakan:
- Batu yang harus bersih, keras tanpa lapisan yang lemah atau retak dan memiliki satu daya tahan (awet), sementara dalam pekerjaan pembangunan tersebut menggunakan batu yang tidak sesuai spek dan menurut pengamatan secara visual batu tersebut kadar kapurnya lebih besar dari pada kandungan batunya (lemah atau retak);
 - Pasir (agregat halus terdiri dari pasir alam bersih kalau perlu dicuci sebelum digunakan), sementara dalam pekerjaan pembangunan tersebut menggunakan pasir yang tidak melalui uji lab (*quality control*);
 - Agregat untuk pekerjaan beton harus terdiri dari campuran agregat kasar dan halus berisi batu pecah yang bersih, keras dan awet atau kerikil sungai alam atau kerikil dan pasir dari sumber yang disaring atau semua agregat alam harus dicuci, sementara pada pekerjaan tersebut tidak menemukan persyaratan tersebut. Yang mengakibatkan bangunan saluran depan dan samping Rumah Sakit Umum Wakai tidak dapat bertahan dan tidak dapat difungsikan sesuai dengan rencana.
 - Bahwa pada akhir pekerjaan pada bulan November terdakwa membawa laporan bulanan tahap I, II, III, IV dan V yang sebelumnya ditanda tangani oleh terdakwa secara sekaligus kepada ANNADARAH SHOPIAH, ST selaku Asisten Tehnis untuk ditandatangani laporan tersebut secara sekaligus, selanjutnya ANNADARAH SHOPIAH, ST membawa laporan tersebut bersama terdakwa kepada Drs. SUARDI, Apt. M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani secara sekaligus, begitu juga terhadap laporan harian, mingguan dan bulanan tahap I, II, III, IV dan V dari penyedia jasa FREDDY AKUBA yang sebelumnya dibuat secara sekaligus pada akhir pekerjaan oleh terdakwa dan sudah ditandatangani secara sekaligus juga oleh terdakwa dan FREDDY AKUBA kemudian laporan bulanan tersebut dibawa oleh FREDDY AKUBA kepada ANNADARAH SHOPIAH, ST dan Drs. SUARDI, Apt. M.Si untuk ditandatangani secara sekaligus karena laporan tersebut digunakan untuk proses pemeriksaan oleh Panitia PHO/FHO guna pencairan 100%
- 140
- 145
- 150
- 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30
putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Pembangunan Saluran Depan dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai;
- 160
- Bahwa dalam laporan akhir pekerjaan saluran depan dan samping Rumah sakit umum Wakai menyatakan pekerjaan selesai 100%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tojo Una Una Realisasi fisik pekerjaan yang terlaksana pada
- 165
- pekerjaan pembangunan saluran depan dan samping RSUD. Wakai tersebut hanya sebesar 63,85%;
- Bahwa data yang terdakwa masukkan kedalam Laporan Bulan I s/d V tersebut tidak akurat karena metode pemeriksaan yang terdakwa lakukan hanya mengukur saluran tersebut panjang, ketinggian, kedalaman, dan
- 170
- lebar pada saluran tersebut hanya pada bagian yang terlihat, sedangkan mengenai kualitas bahan yang digunakan dan kuantitas konstruksi tidak diperiksa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia PHO dan pihak-pihak yang terlibat
- 175
- adalah Penyedia Jasa FREDDY AKUBA, PPK Drs. SUARDI. Apt., M.Si, ANNADARAH SHOPIAH selaku Asisten Teknis yang merangkap sebagai Sekretaris PHO dan Terdakwa, namun pemeriksaan tersebut tidak mendetail hanya secara kasat mata;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan bersama tersebut serta
- 180
- Laporan Kemajuan Pekerjaan yang sebelumnya telah ditandatangani secara sekaligus oleh terdakwa, bersama-sama dengan FREDDY AKUBA, Drs. SUARDI, Apt., M.Si, dan ANNADARAH SHOPIAH, ST, FREDDY AKUBA telah menerima uang pembayaran 100% sejumlah
- 185
- Rp.288.771.700,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 9 Desember 2014;
- Bahwa terdakwa sebagai konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan sebagaimana tugasnya yaitu mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Prisma sesuai dengan kontrak, gambar rencana, RAB, dan Spesifikasi Teknis, dengan demikian hal ini telah menyimpang
- 190
- dari Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, BAB V huruf B Angka 2 huruf b dan c;
- Bahwa terdakwa membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan backup data yang seharusnya dibuat oleh penyedia jasa FREDDY AKUBA
- 195
- selaku direktur CV. Prisma serta terdakwa mendapatkan imbalan dari

Halaman 8 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREEDY AKUBA sebesar lebih kurang Rp. 3.750.000,- untuk pembuatan laporan tersebut, dengan demikian hal ini telah menyimpang dari Pasal 6 huruf a dan huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 200 • Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa dalam Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai Tahun 2014 adalah sebesar Rp283.241.874,18,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Delapan Belas Sen) atau setidaknya
- 205 sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan Dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai Di Desa Tanimpo Kecamatan Una-Una, berdasarkan Surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 800/78/ITDA Tanggal
- 210 15 April 2016;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai Tahun 2014 telah digunakan untuk kepentingan terdakwa, FREDDY AKUBA atau kepentingan pihak-pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar
- 215 Rp.283.241.874,18,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Delapan Belas Sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

- 225 Bahwa Terdakwa FADHLI HASMIN Alias FADHLI LEMBAH Alias FADHLI, ST selaku kuasa Direktur / Inspector CV. Indi Gita Persada yang merupakan konsultan pengawas pembangunan saluran depan dan samping Rumah sakit Umum Wakai pada Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 108.M/SPK/PPK-
- 230 Dinkes/APBD/VI/2014 Tanggal 16 Juni 2014, baik bertindak secara sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Drs. SUARDI, Apt,M. Si , saksi ANNADDARAH SHOPIAH, ST (Para Terdakwa yang penuntutannya diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), dan saksi FREDDY AKUBA (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi
235 dengan pasti dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Rumah Sakit Umum Wakai Desa Tanimpo Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una atau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku yang
240 melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara
245 sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No. DPPA SKPD 1.02 01 01 25 07 5 2 pada Unit Organisasi Dinas Kesehatan terdapat anggaran Pembuatan Saluran Depan dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai sebesar **Rp. 412.531.000 (Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah;**
250
- Bahwa pada tahun 2014 CV. Indi Gita Persada ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan melalui proses penunjukan langsung berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis
255 Pembuatan Saluran Depan Dan Samping RSUD Wakai Nomor 107.L/SPPBJ/PPK-Dinkes/APBD/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa Terdakwa selaku kuasa Direktur / Inspector CV. Indi Gita Persada yang merupakan konsultan pengawas pembangunan saluran depan dan samping Rumah sakit Umum Wakai pada Dinas Kesehatan Kab. Tojo
260 Una-Una Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 108.M/SPK/PPK-Dinkes/APBD/VI/2014 Tanggal 16 Juni 2014 dengan nilai kontrak Rp.16.765.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam lima ribu rupiah) dengan masa kontrak 16 Juni 2014 s/d 12 Nopember 2014;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket
265 Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai Nomor : 108.A/KONT-PPK/APBD/VI/DINKES/RS.WKI-01/2014 tanggal 16 Juni 2014 antara FREDDY AKUBA selaku Direktur CV. Prisma dan Drs. SUARDI, Apt, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai kontrak 412.531.000 (Empat

Halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270 Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), dan Surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor: 108.Q/SPMK-PPK/APBD/VI/DINKES/RS.WKI-01/2014 tanggal 16 Juni 2014, CV. Prisma selaku penyedia wajib melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	V O L U M E	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4x5)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1,00	^{3.2} 50.000,00	^{3.2} 50.000,00
2	Papan Proyek	Ls	1,00	³ 00.000,00	³ 00.000,00
	JUMLAH I				^{3.5} 50.000,00
II	PEMBANGUNAN SALURAN TYPE I PANJANG 82 Meter				
I	Pekerjaan Persiapan Tanah				
1	Pek. Galian Tanah	M ³	180,00	22.800,00	^{4.1} 04.000,00
2	Pek. Urugan Tanah Dipadatkan	M ³	15,00	¹ 72.500,00	^{2.5} 87.500,00
	JUMLAH				^{6.6} 91.500,00
II	Pekerjaan Besi, Beton, dan Pasangan				
1	Pek. Pas. Batu 1 : 5	M ³	60,00	⁸ 91.500,00	^{53.4} 90.000,00
2	Pek. Plesteran Bagian Dalam Saluran	M ²	240,00	51.627,50	^{12.3} 90.600,00
4	Pek. Plesteran Bagian Atas Saluran	M ²	40,00	51.627,50	^{2.0} 65.100,00
6	Pek. Cor Lantai Saluran	M ³	10,50	⁹ 78.112,50	^{10.2} 70.181,25
	JUMLAH II				^{78.2} 15.881,25
	JUMLAH SALURAN TYPE I				^{84.9} 07.381,25
	DIBULATKAN				^{84.9} 07.000,00
III	PEMBANGUNAN SALURAN TYPE II PANJANG 283,09 Meter				
I	Pekerjaan Persiapan Tanah				
1	Pek. Galian Tanah	M ³	401,70	22.800,00	^{9.1} 58.760,00
2	Pek. Urugan Tanah Dipadatkan	M ³	40,17	¹ 72.500,00	^{6.9} 29.325,00
	JUMLAH				^{16.0} 88.085,00
II	Pekerjaan Besi, Beton, dan Pasangan				
1	Pek. Pas. Batu 1 : 5	M ³	160,70	⁸ 91.500,00	^{143.} 264.050,00
2	Pek. Plesteran Bagian Dalam Saluran	M ²	618,00	51.627,50	^{31.9} 05.795,00
4	Pek. Plesteran Bagian Atas Saluran	M ²	123,60	51.627,50	^{6.3} 81.159,00
6	Pek. Cor Lantai Saluran	M ³	23,18	⁹ 78.112,50	^{22.6} 67.757,19
	JUMLAH III				^{204.} 218.761,19
	JUMLAH SALURAN TYPE II				^{220.} 306.846,19
	DIBULATKAN				^{220.} 306.000,00
IV	PEMBANGUNAN PLAT DUEKER 2 BUAH				
I	Pekerjaan Persiapan Tanah				
1	Pek. Galian Tanah	M ³	49,59	22.800,00	^{1.1} 30.652,00

Halaman 11 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



2	Pek. Urugan Tanah kembali	M ³	6,20	10.930,00	67.766,00
JUMLAH					1.1 98.418,00
II	Pekerjaan Besi, Beton, dan Pasangan				
1	Pek. Pas. Batu 1 : 5	M ³	18,54	78.112,50 ⁹	18.1 34.205,75
2	Pek. Pas. Batu Gunung/Belah	M ²	18,00	46.189,50	8 31.411,00
3	Pek. Cor Plat Beton	M ²	3,60	80.660,00 ^{3.1}	11.4 50.376,00
4	Pek. Cor Beton Dudukan Plat Dueker	M ²	0,48	80.660,00 ^{3.1}	1.5 26.716,80
JUMLAH IV					31.9 42.709,55
JUMLAH PLAT DEUKER					33.1 41.127,55
DIBULATKAN					33.1 41.000,00
JUMLAH PLAT DEUKER 2 (DUA) BUAH					66.2 82.000,00
JUM LAH I + II + III = IV					375. 045.000,00
PPN 10%					37.5 04.500,00
JUM LAH TOTAL					412. 549.500,00
PEMBULATAN					412. 549.500,00

275

- Bahwa berdasarkan Surat Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor : 177/PPK/APBD/CCO/IX/DINKES/2014 tanggal 22 September 2014 para pihak yaitu saksi FREDDY AKUBA dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una Drs. SUARDI. Apt, M.Si bersepakat mengadakan perjanjian Pekerjaan Tambah Kurang atas kontrak Nomor : 108.A/KONT-PPK/APBD/VI/DINKES/RS.WKI-01/2014 tanggal 16 Juni 2014, dengan rincian sebagai berikut:

280

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUA N	VOLUME		TAMBA H/ KURAN G	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	
			Kontrak	Perubah an Kontak/ CCO			Kontrak	Perubahan Kontak/CC O
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (4x7)	9 = (5x7)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Dokumentasi/Administrasi	Ls	1,00	1,00	-	250.000,00 ^{3.}	3.25 0.000,00	3.2 50.000,00
2	Papan Proyek	Ls	1,00	1,00	-	300.000,00	30 0.000,00	30 0.000,00
JUMLAH I							3.55 0.000,00	3.5 50.000,00
II	PEMBANGUNAN SALURAN TYPE I PANJANG 82 Meter							
I	Pekerjaan Persiapan Tanah							
1	Pek. Galian Tanah	M ³	80,00 ¹	14 5,14	3 4,86	22.800,00	4.10 4.000,00	3.3 09.192,00
2	Pek. Urugan Tanah Dipadatkan	M ³	15,00	1 3,12	1,88	172.500,00	2.58 7.500,00	2.2 63.200,00
JUMLAH							6.69 1.500,00	5.5 72.392,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	Pekerjaan Besi, Beton, dan Pasangan							
1	Pek. Pas. Batu 1 : 5	M ³	60,00	6 0,68	(0,68)	891.500,0 0	53.49 0.000,00	54.0 96.220,00
2	Pek. Plesteran Bagian Dalam Saluran	M ²	40,00	2 19 6,80	4 3,20	51.627,50	12.39 0.600,00	10.1 60.292,00
3	Pek. Acian Bagian Dalam Saluran	M ²	-	19 6,80	(19 6,80)	26.225,00	-	5.1 61.080,00
4	Pek. Plesteran Bagian Atas Saluran	M ²	40,00	3 2,80	7,20	51.627,50	2.06 5.100,00	1.6 93.382,00
5	Pek. Acian Bagian Atas Saluran	M ²	-	3 2,80	(3 2,80)	26.225,00	-	86 0.180,00
6	Pek. Cor Lantai Saluran	M ³	10,50	8,61	1,89	978.112,5 0	10.27 0.181,25	8.4 21.548,63
	JUMLAH II						78.21 5.881,25	80.3 92.702,63
III	PEMBANGUNAN SALURAN TYPE II PANJANG 283,09 Meter							
I	Pekerjaan Persiapan Tanah							
1	Pek. Galian Tanah	M ³	4 01,70	39 5,91	5,79	22.800,00	9.15 8.760,00	9.0 26.743,44
2	Pek. Urugan Tanah Dipadatkan	M ³	40,17	4 5,88	(5,71)	172.500,0 0	6.92 9.325,00	7.9 13.714,86
	JUMLAH						16.08 8.085,00	16.9 40.458,30
II	Pekerjaan Besi, Beton, dan Pasangan							
1	Pek. Pas. Batu 1 : 5	M ³	1 60,70	14 9,10	1 1,60	891.500,0 0	143.26 4.050,00	132.9 26.929,20
2	Pek. Plesteran Bagian Dalam Saluran	M ²	6 18,00	57 3,48	4 4,52	51.627,50	31.90 5.795,00	29.6 07.338,70
3	Pek. Acian Bagian Dalam Saluran	M ²	-	57 3,48	(57 3,48)	26.225,00	-	15.0 39.513,00
4	Pek. Plesteran Bagian Atas Saluran	M ²	1 23,60	11 4,70	8,90	51.627,50	6.38 1.159,00	5.9 21.467,74
5	Pek. Acian Bagian Atas Saluran	M ²	-	11 4,70	(11 4,70)	26.225,00	-	3.0 07.902,60
6	Pek. Cor Lantai Saluran	M ³	23,18	2 1,51	1,67	978.112,5 0	22.66 7.757,19	21.0 34.798,37
	JUMLAH III						204.21 8.761,19	207.5 37.949,61
IV	PEMBANGUNAN PLAT DUEKER 2 BUAH							
I	Pekerjaan Persiapan Tanah							
1	Pek. Galian Tanah	M ³	51,46	5 4,91	(3,45)	22.800,00	1.17 3.196,80	1.2 51.948,00
2	Pek. Urugan Tanah kembali	M ³	12,40	6,60	5,80	10.930,00	13 5.504,67	7 2.138,00
	JUMLAH						1.30 8.701,47	1.3 24.086,00
II	Pekerjaan Besi, Beton, dan Pasangan							
1	Pek. Pas. Batu 1 : 5	M ³	37,08	2 9,83	7,25	978.112,5	36.26 8.411,50	29.1 77.095,88

Halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



						0		
2	Pek. Pas. Batu Gunung/Belah	M ²	36,00	6,40	9,60	46.189,50	1.66 2.822,00	1.2 19.402,80
3	Pek. Cor Plat Beton	M ²	7,20	7,92	(0,72)	180.660,0 0	3. 22.90 0.752,00	25.1 90.827,20
4	Pek. Cor Beton Dudukan Plat Dueker	M ²	0,96	0,96	-	180.660,0 0	3. 3.05 3.433,60	3.0 53.433,60
JUMLAH IV							63.88 5.419,10	58.6 40.759,48
JUM LAH I + II + III = IV							373.95 8.348,01	373.9 58.348,01

- Bahwa Terdakwa berdasarkan usulan teknis CV. Indi Gita Persada yang merupakan satu kesatuan dalam Surat Perintah Kerja, mempunyai kewenangan:
 1. Mengadakan pemeriksaan keadaan lokasi proyek serta mengadakan penilaian atas ketetapan rancangan yang dilelangkan untuk disesuaikan dengan keadaan lapangan sebenarnya
 2. Membuat suatu program terperinci untuk kepentingan pemeriksaan lapangan yang masih diperlukan (tambahan) dan menanganain pengawasan pelaksanaannya yang ditangani oleh kontraktor
 3. Memeriksa gambar hasil survey ulang kontraktor dan atas dasar gambar tersebut membuat gambar rencana teknis untuk diserahkan kepada kontraktor pada waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen
 4. Memeriksa serta memberikan rekomendasi atas jadwal pelaksanaan kontraktor atau perubahannya untuk pelaksanaan kontrak, serta setiap rencana atau program-program serupa yang harus diajukan oleh kontraktor untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen
 5. Menilai kecukupan pemakaian antara lain bahan-bahan dan tenaga kerja yang disediakan oleh kontraktor, serta cara kerja kontraktor sehubungan dengan besarnya tingkat kemajuan yang ditargetkan dan bila perlu mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan laju pekerjaan
 6. Melaksanakan pengawasan yang efektif dan terus menerus terhadap pekerjaan serta menjamin bahwa mutu pekerjaan sesuai dengan standard an spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak
 7. Memeriksa serta membuat rekomendasi terhadap semua permintaan atau tuntutan kontrak untuk mendapat perpanjangan waktu, pembayaran tambahan pekerjaan atau biaya tambahan atau hal-hal lain semacamnya
 8. Menghitung kuantitas pekerjaan serta material yang telah disetujui dan diterima baik kemudian memeriksa dan menerangkan dengan sebenarnya



mengenai tagihan kontraktor yang berupa pembayaran bulanan dan pembayaran akhir

315 9. Melaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan, cara pelaksanaan kontrak, mutu pekerjaan serta status proyek berikut apa yang dapat diantisipasi

320 10. Membuat usulan serta menyajikannya untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan proyek setiap perubahan yang berkaitan dengan rencana yang mungkin dirasa perlu seraya menunjukkan dampak apa saja yang diakibatkan oleh perubahan tersebut terhadap kontrak dan menyiapkan semua change order (perintah perubahan) yang diperlukan

325 11. Menjamin bahwa : as built drawing (gambar terpasang/terbangun) dibuat untuk semua pekerjaan sesuai kemajuan pekerjaannya dan bersama-sama kontraktor mengupayakan untuk menyelesaikan sebelum penyerahan pertama pekerjaan

330 12. Menyerahkan laporan akhir yang merupakan ringkasan kegiatan konstruksi seraya menampilkan, antara lain: realisasi pembayaran pekerjaan, prestasi kerja, hasil pengujian mutu pekerjaan selama pelaksanaan dan pada saat serah terima pertama, perubahan kontrak, tuntutan/perselisihan atau hal-hal penting lainnya yang ada dampaknya terhadap kuantitas, biaya serta kemajuan pekerjaan

335 • Bahwa Terdakwa berdasarkan 3) Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, BAB V huruf B Angka 2, kegiatan pengawasan konstruksi terdiri dari:

a. Memelihara dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

340 b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.

c. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.

345 d. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi.

e. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 350 f. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As built Drawings) sebelum serah terima.
- g. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- 355 h. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
- i. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
- 360 j. Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran.
- k. Membantu pengelolaan kegiatan dalam penyimpanan kelengkapan dokumen Sertifikat laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah kabupaten/Kota setempat.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan Dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai Tahun 2014, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 600/147/DPU/III/2016 tanggal 15 maret 2016 diantaranya yaitu :
- 375 - Dimensi pas.batu (ketebalan dinding saluran depan dan kanan) tidak sesuai dengan back up data, sebagaimana hasil pengukuran Ahli dilapangan dengan mengambil sampel ukuran saluran Depan dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai yang roboh terdapat dimensi (La 16-20 cm dan Lb 11,5-15 cm) padahal dalam gambar rencana ketebalan dinding saluran keseluruhan 20 cm,
- 375 - Dalam Spesifikasi Teknis harus menggunakan:
- Batu yang harus bersih, keras tanpa lapisan yang lemah atau retak dan memiliki satu daya tahan (awet), sementara dalam pekerjaan pembangunan tersebut menggunakan batu yang tidak sesuai spek dan menurut pengamatan secara visual batu tersebut kadar kapurnya lebih besar dari pada kandungan batunya (lemah atau retak);

380 • Pasir (agregat halus terdiri dari pasir alam bersih kalau perlu dicuci sebelum digunakan), sementara dalam pekerjaan pembangunan tersebut menggunakan pasir yang tidak melalui uji lab (*quality control*);

 - Agregat untuk pekerjaan beton harus terdiri dari campuran agregat kasar dan halus berisi batu pecah yang bersih, keras dan awet atau kerikil

385

Halaman 16 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390 sungai alam atau kerikil dan pasir dari sumber yang disaring atau semua agregat alam harus dicuci, sementara pada pekerjaan tersebut tidak menemukan persyaratan tersebut. Yang mengakibatkan bangunan saluran depan dan samping Rumah Sakit Umum Wakai tidak dapat bertahan dan tidak dapat difungsikan sesuai dengan rencana.

395 • Bahwa pada akhir pekerjaan pada bulan November terdakwa membawa laporan bulanan tahap I, II, III, IV dan V yang sebelumnya ditandatangani oleh terdakwa secara sekaligus kepada ANNADARAH SHOPIAH, ST selaku Asisten Tehnis untuk ditandatangani laporan tersebut secara sekaligus, selanjutnya ANNADARAH SHOPIAH, ST membawa laporan tersebut bersama terdakwa kepada Drs. SUARDI, Apt. M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani secara sekaligus, begitu juga terhadap laporan harian, mingguan dan bulanan tahap I, II, III, IV dan V dari penyedia jasa FREDDY AKUBA yang sebelumnya dibuat secara sekaligus
400 pada akhir pekerjaan oleh terdakwa dan sudah ditandatangani secara sekaligus juga oleh terdakwa dan FREDDY AKUBA kemudian laporan bulanan tersebut dibawa oleh FREDDY AKUBA kepada ANNADARAH SHOPIAH, ST dan Drs. SUARDI, Apt. M.Si untuk ditandatangani secara sekaligus karena laporan tersebut digunakan untuk proses pemeriksaan oleh
405 Panitia PHO/FHO guna pencairan 100% pekerjaan Pembangunan Saluran Depan dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai;

410 • Bahwa dalam laporan akhir pekerjaan saluran depan dan samping Rumah sakit umum Wakai menyatakan pekerjaan selesai 100%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tojo Una Una Realisasi fisik pekerjaan yang terlaksana pada pekerjaan pembangunan saluran depan dan samping RSU. Wakai tersebut hanya sebesar 63,85%;

415 • Bahwa data yang terdakwa masukkan kedalam Laporan Bulan I s/d V tersebut tidak akurat karena metode pemeriksaan yang terdakwa lakukan hanya mengukur saluran tersebut panjang, ketinggian, kedalaman, dan lebar pada saluran tersebut hanya pada bagian yang terlihat, sedangkan mengenai kualitas bahan yang digunakan dan kuantitas konstruksi tidak diperiksa;

420 • Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia PHO dan pihak-pihak yang terlibat adalah Penyedia Jasa FREDDY AKUBA, PPK Drs. SUARDI. Apt., M.Si, ANNADARAH SHOPIAH selaku Asisten Teknis yang merangkap sebagai

Halaman 17 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris PHO dan Terdakwa, namun pemeriksaan tersebut tidak mendetail hanya secara kasat mata;

- 425 • Bahwa berdasarkan hasil penghitungan bersama tersebut serta Laporan Kemajuan Pekerjaan yang sebelumnya telah ditandatangani secara sekaligus oleh terdakwa, bersama-sama dengan FREDDY AKUBA, Drs. SUARDI, Apt., M.Si, dan ANNADDARAH SHOPIAH, ST, FREDDY AKUBA telah menerima uang pembayaran 100% sejumlah Rp.288.771.700,- (dua
- 430 ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 9 Desember 2014;
- Bahwa terdakwa sebagai konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan sebagaimana tugasnya yaitu mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Prisma sesuai dengan kontrak, gambar rencana,
- 435 RAB, dan Spesifikasi Tekhnis, dengan demikian hal ini telah menyimpang dari Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, BAB V huruf B Angka 2 huruf b dan c;
- Bahwa terdakwa membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan backup data yang seharusnya dibuat oleh penyedia jasa FREDDY AKUBA selaku direktur CV. Prisma serta terdakwa mendapatkan imbalan dari FREDDY AKUBA sebesar lebih kurang Rp. 3.750.000,- untuk pembuatan laporan tersebut, dengan demikian hal ini telah menyimpang dari Pasal 6
- 440 huruf a dan huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa dalam Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai Tahun 2014 adalah sebesar Rp283.241.874,18,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus
- 450 Tujuh Puluh Empat Rupiah Delapan Belas Sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan Dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai Di Desa Tanimpo Kecamatan Una-Una, berdasarkan Surat dari Inspektorat
- 455 Daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 800/78/ITDA Tanggal 15 April 2016;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan dan Samping Rumah Sakit Umum Wakai Tahun 2014 telah digunakan untuk kepentingan terdakwa, FREDDY AKUBA atau kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460 pihak-pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar
Rp.283.241.874,18,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat
Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Delapan Belas
Sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
465 Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di
ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-

470 Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut
Umum, para Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADHLI HASMIN Alias FADHLI LEMBAH Alias
FADHLI, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
475 Tindak Pidana Korupsi, yaitu: *Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau
Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Melawan Hukum Melakukan
Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi
Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara*,
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik
480 Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam Dakwaan
485 Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADHLI HASMIN Alias FADHLI
LEMBAH Alias FADHLI, ST dengan pidana penjara selama **4 (Empat)**
Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

490 3. Menghukum Terdakwa FADHLI HASMIN Alias FADHLI LEMBAH Alias
FADHLI, ST membayar pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua
Ratus Juta Rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka
harus menjalani hukuman kurungan selama **4 (Empat) Bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 495 1) Foto copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.:800/01.06/DINKES Tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;
- 2) Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) No.: 108.A / KONTRAK / APBD / VI / DINKES / RS.WKI-01 / 2014 tanggal 16 Juni 2014 s/d 12
- 500 November 2014 Tentang Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan dan Samping RSUD Wakai Lokasi Desa Tanimpo Kab. Touna;
- 3) Foto Copy Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan No.: 07 / Perm / CV.PRISMA / XI / 2014 tanggal 10 November 2014;
- 4) Foto Copy Pemberitahuan Pemeriksaan Akhir Pekerjaan No.: 56 / PPP-PPK / XI / Dinkes / 2014 tanggal 11 November 2014;
- 505 5) Foto Copy Undangan Melakukan Pemeriksaan Pertama Pekerjaan No.: 57 / PHO / XI / Dinkes / 2014 tanggal 11 November 2014;
- 6) Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pertama No.: 020 / 58 / BAPK-PPK / XI / DINKES / 2014 tanggal 12 November 2014;
- 510 7) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.: 020 / 59 / BASTP-PPK / XI / DINKES / 2014 tanggal 12 November 2014;
- 8) Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.: 020 / 60 / BAPK-PPK / XI / DINKES / 2014 tanggal 12 November 2014
- 9) Foto Copy Garansi Bank Pemeliharaan No.: 254 / BPD-ST / AMP / GBP / 2014, No. Rek.: 10.04.00743-4 Bank BPD Sul-Teng Cabang Pembantu Ampana dengan No. Nasabah : 20048481 (CV. PRISMA);
- 515 10) Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No.: SPK:018.C / SPK-DINKES / APBD / II / 2014 tanggal 30 Januari 2014, Pekerjaan Perencanaan saluran depan dan samping RSUD Wakai Nilai Kontrak Rp. 25.182.000, dengan masa kontrak 30 Januari 2014 s/d 30 Maret 2014;
- 520 11) Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 108.M / SPK / PPK-Dinkes / APBD / VI / 2014, tanggal 16 Juni 2014 antara PPK dengan CV. Indi Gita Persada, dalam Pekerjaan Pengawasan Tekhnis Pembuatan saluran depan dan samping RSUD Wakai, APBD TA. 2014, Nilai Pekerjaan Rp. 16. 765.000, dengan masa kontrak 16 Juni 2014 s/d 12 November 2014;
- 525 12) Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.11 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Asisten Tehnis pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;

Halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 530 13) Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.09 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Panitia PHO/FHO pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;
- 14) Foto Copy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) No.: 177 / PPK / APBD / CCO / IX / DINKES / 2014 tanggal 22 September 2014;
- 535 15) Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;
- 16) Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;
- 17) Laporan Bulanan I s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy Gita Persada;
- 18) Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV. Prisma;
- 540 19) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, Belanja Langsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;
- 20) Foto Copy SK. Bupati Touna No.: 188.45 / 14 / BPKAD Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas / Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja Di Lingkungan PEMDA Kab. Touna TA. 2015;
- 545 21) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang / Jasa (SPP-LS) No.: 900 / 106 / SPP-LS / Dinkes / 1.02.01 / 2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 550 22) Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No.: 106 / SPM / LS-1 / 02.01 / 2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 23) Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 1556 / SP2D / LS / DPPKAD / 2014 tanggal 17 Juli 2014;
- 555 24) Foto Copy Kwitansi Penerimaan No. 62 / 02 / KWT / 1.11.01 / 2014 / Dinkes, tanggal 20 Juni 2014 sejumlah Rp. 123.759.300,-;
- 25) Foto Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka dengan No. Jaminan : 07.01.4018.5404.14, Nilai Jaminan : Rp. 123.759.300,-, Penjamin PT. Asuransi Bosowa Periskop;
- 560 26) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.: 900 / 548 / SPP-LS / Dinkes / 1.02.01 / 2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 27) Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 548 / SPM / LS-1 / 02.01 / 2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 28) Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 5705 / SP2D / LS / DPPKAD / 2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 565

Halaman 21 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29) Foto Copy Kwitansi Penerimaan No. 382 / 02 / KWT / 1.11.01 / 2014 / Dinkes, tanggal 9 Desember 2014 sejumlah Rp. 288.771.700,-
- 30) Asli Kwitansi : (telah terima dari DEDDY AKUBA, uang sejumlah Rp. 25.000.000,- + Rp.2.500.000,- + Rp. 5.000.000,- = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang menerima An. TOTON tanggal 21 Juli 2014 untuk pembayaran Panjar vee pekerjaan saluran rumah sakit wakai).
- 31) Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 108.M / SPK / PPK-Dinkes / APBD / VI / 2014 tanggal 16 Juni 2014;
- 32) Laporan Akhir CV. Indy Gita Persada;
- 33) Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 404 / SPM / LS-1 / 02.01 / 2014 tanggal 5 Desember 2014
- 34) Foto Copy Invoice Konsultan CV. Indy Gita Persada.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 580 **5.** Menetapkan agar Terdakwa FADHLI HASMIN Alias FADHLI LEMBAH Alias FADHLI, ST membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

- 585 **1.** Menyatakan Terdakwa **FADHLI LAMBAH, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2.** Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3.** Menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
- 590 **4.** Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 595 **5.** Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 6.** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 7.** Menetapkan Barang bukti berupa :
- 600 **1.** Foto copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.:800/01.06/DINKES Tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) No.: 108.A / KONTRAK / APBD / VI / DINKES / RS.WKI-01 / 2014 tanggal 16 Juni 2014 s/d 12 November 2014 Tentang Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan dan Samping RSUD Wakai Lokasi Desa Tanimpo Kab. Touna;
3. Foto Copy Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan No.: 07 / Perm / CV.PRISMA / XI / 2014 tanggal 10 November 2014;
4. Foto Copy Pemberitahuan Pemeriksaan Akhir Pekerjaan No.: 56 / PPP-PPK / XI / Dinkes / 2014 tanggal 11 November 2014;
5. Foto Copy Undangan Melakukan Pemeriksaan Pertama Pekerjaan No.: 57 / PHO / XI / Dinkes / 2014 tanggal 11 November 2014;
6. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pertama No.: 020 / 58 / BAPK-PPK / XI / DINKES / 2014 tanggal 12 November 2014;
7. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.: 020 / 59 / BASTP-PPK / XI / DINKES / 2014 tanggal 12 November 2014;
8. Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.: 020 / 60 / BAPK-PPK / XI / DINKES / 2014 tanggal 12 November 2014
9. Foto Copy Garansi Bank Pemeliharaan No.: 254 / BPD-ST / AMP / GBP / 2014, No. Rek.: 10.04.00743-4 Bank BPD Sul-Teng Cabang Pembantu Ampana dengan No. Nasabah : 20048481 (CV. PRISMA);
10. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No.: SPK:018.C / SPK-DINKES / APBD / II / 2014 tanggal 30 Januari 2014, Pekerjaan Perencanaan saluran depan dan samping RSUD. Wakai Nilai Kontrak Rp. 25.182.000, dengan masa kontrak 30 Januari 2014 s/d 30 Maret 2014;
11. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 108.M / SPK / PPK-Dinkes / APBD / VI / 2014, tanggal 16 Juni 2014 antara PPK dengan CV. Indi Gita Persada, dalam Pekerjaan Pengawasan Tekhnis Pembuatan saluran depan dan samping RSUD Wakai, APBD TA. 2014, Nilai Pekerjaan Rp. 16. 765.000, dengan masa kontrak 16 Juni 2014 s/d 12 November 2014;
12. Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.11 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Asisten Tehnis pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;
13. Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.09 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Panitia PHO/FHO pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;
14. Foto Copy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) No.: 177 / PPK / APBD / CCO / IX / DINKES / 2014 tanggal 22 September 2014;

Halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 640 15. Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;
16. Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;
17. Laporan Bulanan I s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy Gita Persada;
18. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV.
- 645 Prisma;
19. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, Belanja Langsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;
20. Foto Copy SK. Bupati Touna No.: 188.45 / 14 / BPKAD Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas / Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja Di Lingkungan PEMDA Kab. Touna TA. 2015;
- 650 21. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang / Jasa (SPP-LS) No.: 900 / 106 / SPP-LS / Dinkes / 1.02.01 / 2014 tanggal 11 Juli 2014;
22. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No.: 106 / SPM / LS-1 / 02.01 / 2014 tanggal 11 Juli 2014;
23. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 1556 / SP2D / LS / DPPKAD / 2014 tanggal 17 Juli 2014;
- 655 24. Foto Copy Kwitansi Penerimaan No. 62 / 02 / KWT / 1.11.01 / 2014 / Dinkes, tanggal 20 Juni 2014 sejumlah Rp. 123.759.300,-;
25. Foto Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka dengan No. Jaminan : 07.01.4018.5404.14, Nilai Jaminan : Rp. 123.759.300,-, Penjamin PT. Asuransi Bosowa Periskop;
- 660 26. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.: 900 / 548 / SPP-LS / Dinkes / 1.02.01 / 2014 tanggal 22 Desember 2014;
27. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 548 / SPM / LS-1 / 02.01 / 2014 tanggal 22 Desember 2014;
28. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 5705 / SP2D / LS / DPPKAD / 2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 670 29. Foto Copy Kwitansi Penerimaan No. 382 / 02 / KWT / 1.11.01 / 2014 / Dinkes, tanggal 9 Desember 2014 sejumlah Rp. 288.771.700,-
30. Asli Kwitansi : (telah terima dari DEDDY AKUBA, uang sejumlah Rp. 25.000.000,- + Rp.2.500.000,- + Rp. 5.000.000,- = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang menerima An. TOTON
- 675



tanggal 21 Juli 2014 untuk pembayaran Panjar vee pekerjaan saluran rumah sakit wakai).

31. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 108.M / SPK / PPK-Dinkes / APBD / VI / 2014 tanggal 16 Juni 2014;

680 32. Laporan Akhir CV. Indy Gita Persada;

33. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 404 / SPM / LS-1 / 02.01 / 2014 tanggal 5 Desember 2014

34. Foto Copy Invoice Konsultan CV. Indy Gita Persada.

Digunakan dalam berkas perkara FADHLI HASMIN Alias FADHLI

685 **LEMBAH Alias FADHLI, ST**

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta
690 Permintaan Banding Nomor: 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tertanggal 6 Juni 2018, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
695 Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Juni 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim
700 Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara
705 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum /Terdakwa masing-masing tertanggal 2 Juli 2018 dan 4 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang
710 ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 715 1. Bahwa Penuntut Umum sampai saat dibuatkannya Memori
Banding ini, belum menerima putusan lengkap an.Terdakwa FADHLI
HASMIN alias FADHLI LEMBAH alias FADHLI , ST, sehingga tidak dapat
menilai secara utuh pertimbangan putusan Majelis Hakim;
- 720 2. Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis
Hakim Tipikor Tingkat Pertama dan tetap pada pendiriannya agar Majelis
Hakim Tingkat Banding memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut
Umum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan
725 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor
8/PId.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 31 Mei 2018, berpendapat bahwa
pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang
menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan
730 subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah
735 dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut
diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum di
dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dan keberatan terhadap putusan
Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana
740 diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama
sudah sesuai dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just
desert model*) dalam persidangan yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur
delik dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair sebagaimana
745 telah dibuktikan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama;:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan telah terungkap
fakta bahwa Terdakwa, selaku Konsultan Pengawas pada pelaksanaan
pembangunan saluran depan dan samping RSUD Wakai pada DINKes Kab.Tojo
Una Una TA 2014 dengan nilai kontrak Rp. 412.531.000 (Empat Ratus Dua
750 Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), tidak melakukan



tugasnya sebagaimana mestinya yaitu melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Prisma sesuai dengan kontrak, gambar rencana, RAB dan spesifikasi teknis, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis dan gambar rencana yang
755 mengakibatkan bangunan saluran depan dan samping roboh karena ketidak
sesuaian item pekerjaan dilapangan dengan kontrak

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, Terdakwa juga membuat laporan bulanan I s/d IV dengan progress pekerjaan 100% yang seolah-olah
760 pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, sehingga pencairan dana
juga 100 % , padahal dilapangan pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan
kontrak, bahkan akhirnya bangunan tersebut rubuh, yang mengakibatkan
kerugian keuangan negara sebesar Rp. 283.241.874,18 (dua ratus delapan
puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat
765 delapan belas sen rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah merugikan masyarakat Kabupaten Tojo Una Una karena tidak dapat menikmati fasilitas pelayanan kesehatan yang nyaman karena konstruksi bangunan saluran depan dan samping RSUD Wakai telah roboh.

770 Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut
didas Pengadilan Tingkat Banding perlu merubah putusan Pengadilan Tingkat
Pertama *aquo* mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan, sehingga
amar putusan selengkapny menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam
putusan ini;

775 Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan
sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang
dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka
Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini,
780 terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan,
maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam
penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat
banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
785 (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka
Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka para
Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang



110 dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan
790 di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak
795 melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
800 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

805 **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 31 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut dalam amar putusannya, mengenai lamanya
810 pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FADHLI LAMBAH, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

815 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

820 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

825 7. Menetapkan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 830 1. Foto copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.:800/01.06/DINKES Tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;
- 835 2. Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) No.: 108.A / KONTRAK / APBD / VI / DINKES / RS.WKI-01 / 2014 tanggal 16 Juni 2014 s/d 12 November 2014 Tentang Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan dan Samping RSUD Wakai Lokasi Desa Tanimpo Kab. Touna;
- 840 3. Foto Copy Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan No.: 07 / Perm / CV.PRISMA / XI / 2014 tanggal 10 November 2014;
- 845 4. Foto Copy Pemberitahuan Pemeriksaan Akhir Pekerjaan No.: 56 / PPP-PPK / XI / Dinkes / 2014 tanggal 11 November 2014;
- 850 5. Foto Copy Undangan Melakukan Pemeriksaan Pertama Pekerjaan No.: 57 / PHO / XI / Dinkes / 2014 tanggal 11 November 2014;
- 855 6. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pertama No.: 020 / 58 / BAPK-PPK / XI / DINKES / 2014 tanggal 12 November 2014;
- 860 7. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.: 020 / 59 / BASTP-PPK / XI / DINKES / 2014 tanggal 12 November 2014;
- 865 8. Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.: 020 / 60 / BAPK-PPK / XI / DINKES / 2014 tanggal 12 November 2014
- 870 9. Foto Copy Garansi Bank Pemeliharaan No.: 254 / BPD-ST / AMP / GBP / 2014, No. Rek.: 10.04.00743-4 Bank BPD Sul-Teng Cabang Pembantu Ampara dengan No. Nasabah : 20048481 (CV. PRISMA);
- 875 10. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No.: SPK:018.C / SPK-DINKES / APBD / II / 2014 tanggal 30 Januari 2014, Pekerjaan Perencanaan saluran depan dan samping RSUD. Wakai Nilai Kontrak Rp. 25.182.000, dengan masa kontrak 30 Januari 2014 s/d 30 Maret 2014;
- 880 11. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 108.M / SPK / PPK-Dinkes / APBD / VI / 2014, tanggal 16 Juni 2014 antara PPK dengan CV. Indi Gita Persada, dalam Pekerjaan Pengawasan Tekhnis Pembuatan saluran depan dan samping RSUD Wakai, APBD TA. 2014, Nilai Pekerjaan Rp. 16. 765.000, dengan masa kontrak 16 Juni 2014 s/d 12 November 2014;
- 885 12. Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.11 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Asisten Tehnis pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;
- 890 13. Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.09 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Panitia PHO/FHO pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 865 14. Foto Copy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) No.: 177 / PPK / APBD / CCO / IX / DINKES / 2014 tanggal 22 September 2014;
15. Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;
16. Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;
17. Laporan Bulanan I s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy Gita Persada;
- 870 18. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV. Prisma;
19. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, Belanja Langsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;
- 875 20. Foto Copy SK. Bupati Touna No.: 188.45 / 14 / BPKAD Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas / Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja Di Lingkungan PEMDA Kab. Touna TA. 2015;
21. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang /
- 880 Jasa (SPP-LS) No.: 900 / 106 / SPP-LS / Dinkes / 1.02.01 / 2014 tanggal 11 Juli 2014;
22. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No.: 106 / SPM / LS-1 / 02.01 / 2014 tanggal 11 Juli 2014;
23. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 1556 /
- 885 SP2D / LS / DPPKAD / 2014 tanggal 17 Juli 2014;
24. Foto Copy Kwitansi Penerimaan No. 62 / 02 / KWT / 1.11.01 / 2014 / Dinkes, tanggal 20 Juni 2014 sejumlah Rp. 123.759.300,-;
25. Foto Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka dengan No. Jaminan : 07.01.4018.5404.14, Nilai Jaminan : Rp. 123.759.300,-,
- 890 Penjamin PT. Asuransi Bosowa Periskop;
26. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.: 900 / 548 / SPP-LS / Dinkes / 1.02.01 / 2014 tanggal 22 Desember 2014;
27. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 548 / SPM / LS-1 / 02.01 / 2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 895 28. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 5705 / SP2D / LS / DPPKAD / 2014 tanggal 24 Desember 2014;
29. Foto Copy Kwitansi Penerimaan No. 382 / 02 / KWT / 1.11.01 / 2014 / Dinkes, tanggal 9 Desember 2014 sejumlah Rp. 288.771.700,-
30. Asli Kwitansi : (telah terima dari DEDDY AKUBA, uang sejumlah
- 900 Rp. 25.000.000,- + Rp.2.500.000,- + Rp. 5.000.000,- = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang menerima An. TOTON

Halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2014 untuk pembayaran Panjar vee pekerjaan saluran rumah sakit wakai).

- 905 31. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 108.M / SPK / PPK-Dinkes / APBD / VI / 2014 tanggal 16 Juni 2014;
32. Laporan Akhir CV. Indy Gita Persada;
33. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 404 / SPM / LS-1 / 02.01 / 2014 tanggal 5 Desember 2014
34. Foto Copy Invoice Konsultan CV. Indy Gita Persada.

910 **Digunakan dalam berkas perkara Drs. Suardi, Apt.M.Si. DK;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

- 915 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa**, tanggal **7 Agustus 2018** oleh kami **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-
- 920 masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Agustus 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

925

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H., M.H.

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

930

ttd

DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

935

ttd

SARIPA MALOHO S.H.

Halaman 31 dari 31, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

940

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

945

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 195812311985031047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)